

TESIS
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI
RESTORATIF JUSTICE



OLEH :

DEDY OTTO

23310006

MAGISTER S2 REGULER

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Teoritis.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.7 Sistematika pertanggungjawaban.....	25
BAB II BENTUK-BENTUK PERKARA PIDANA YANG BISA DI SELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE	26
2.1 Pengertian Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian	26
2.2 Penerapan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	42
BAB III BENTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE PADA TINGKAT KEPOLISIAN	43
3.1 Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.....	45
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	52
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	63

ABSTRAK

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian tidak semata-merta berujung pada proses pemidanaan, aparat penegak hukum khususnya kepolisian harus bisa mengupayakan sebuah penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang berarti mengkaji penerapan kaidahkaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau disebut juga statue approach, pendekatan kasus

Dalam hal ini bisa di simpulkan bahwa mengenai tindak pidana pencurian dengan diberikannya restoratif justice guna supaya dapat diberikan perlindungan hukum dengan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Restoratif Justice

ABSTRACT

The process of resolving a criminal case, especially theft, does not necessarily end in a criminal process, law enforcement officers, especially the police, must be able to seek a resolution of the crime by prioritizing restorative justice.

The existence of restorative justice is more about resolving problems between parties in social relations than confronting the perpetrator with government officials. The application of the principle of restorative justice in the concept of criminal law enforcement by the Republic of Indonesia National Police is basically constructed to oversee the restorative justice process between parties.

Therefore, the conclusion in the crime of theft is that restorative justice is given in order to provide legal protection with a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen.

Keywords: Crime, Theft, Restorative Justice